



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Gratifikasi dalam Perspektif Agama



Gratifikasi dalam Perspektif Agama

Buku ini dapat diunduh dalam bentuk digital dengan memindai QR



<http://bit.ly/agamadangratifikasi>

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



KPK

EDISI REVISI

Gratifikasi dalam Perspektif Agama

GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF AGAMA

Pengarah:

Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan)

Penanggung Jawab:

Syarief Hidayat (Direktur Gratifikasi)

Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
Hakim Jamil
2. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
Lukito Iswibowo – Saiman
3. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
Desak Putu Sri Astiti – Ida Bagus Gede Subawa
4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Alif Purwoko – M. Faiz Fayadl
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
A. H. Yuniadi – FX. Rudy Andrianto
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Johnson Parulian Hottua – Teguh Suprihadi
7. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
Wawan Djunaedi
8. Majelis Tinggi Agama Khonghucu
Peter Lesmana

Tim Penyusun KPK:

Sugiarto – Yuli Kamalia – Anjas Prasetyo – Dion Hardika
Yulianto Sapto – Dimas Marasoma – Adryan Kusumawardhana
Chrisna Adhitama – Ferdhy Farahan – Tifani Rosa
Annisa Suryawardhani – Rina Martina – Irene Vara
Mayang Syafira – Ratna Nawangsari – Maria Danastri – Dina Azyyati

Penyunting:

Ninus D. Andarnuswari

Desain dan Lay Out:

Fajar Darmanto

Edisi Pertama, Desember 2019

Edisi Revisi, Agustus 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Kedeputian Bidang Pencegahan

Direktorat Gratifikasi

Jl. Kuningan Persada Kav.4

Kuningan, Jakarta 12950

www.kpk.go.id

DAFTAR ISI

iii	DAFTAR ISI
iv	SEKAPUR SIRIH PIMPINAN KPK
vi	SEKAPUR SIRIH SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
viii	PENDAHULUAN
1	GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF AJARAN AGAMA ISLAM
15	GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF AJARAN AGAMA KRISTEN
29	GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF AJARAN AGAMA KATOLIK
43	GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF AJARAN AGAMA HINDU
55	GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF AJARAN AGAMA BUDDHA
65	GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF AJARAN AGAMA KHONGHUCU
73	PENUTUP

SEKAPUR SIRIH PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Segala bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dinamakan gratifikasi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mereka berkewajiban untuk menolak setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Apabila karena kondisi tertentu tidak bisa menolak, maka melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK merupakan upaya kedua untuk membebaskan dari ancaman hukuman.

Direktorat Gratifikasi KPK melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi secara rutin kepada seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara di kementerian/ lembaga/organisasi/pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang gratifikasi serta ancaman pidana bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi. Harapannya, pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat menolak pemberian gratifikasi yang ditawarkan kepadanya. Namun demikian, suatu peristiwa gratifikasi dapat terjadi juga

karena adanya peran pihak pemberi. Praktik ini lazim dilakukan oleh masyarakat selaku pengguna layanan sebagai ungkapan terima kasih atau dalam rangka kerja sama pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah. Maka pembelajaran dengan tidak memberikan gratifikasi kepada penyedia layanan juga perlu disampaikan.

Pemuka agama memainkan peran vital dalam diseminasi informasi tentang larangan memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Mereka menjadi tempat rujukan umat untuk memberikan fatwa perihal hukum agama, tak terkecuali dalam kaitannya dengan gratifikasi. Penyusunan buku yang membahas gratifikasi dari perspektif enam agama menjadi upaya bersama KPK dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menguatkan budaya integritas. Melalui ayat-ayat yang berkisah para nabi, sahabat, atau tokoh lain yang tertulis dalam masing-masing kitab suci, masyarakat dapat memahami larangan praktik gratifikasi dengan benar.

Akhir kata, kami berharap bahwa buku ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan kita tentang gratifikasi, terutama dari perspektif enam agama di Indonesia.

Jakarta, Desember 2019

Pimpinan KPK

SEKAPUR SIRIH SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Kementerian Agama berkomitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama. Ruang lingkup pengendalian gratifikasi sesuai dengan peraturan ini, meliputi mekanisme pelaporan gratifikasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan upaya pencegahan gratifikasi.

Pejabat/pegawai Kementerian Agama dilarang menerima dan memberikan gratifikasi dari/kepada pihak ketiga atau pihak yang memiliki kepentingan atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pejabat/pegawai Kementerian Agama wajib menolak pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (entertainment) secara sopan dan santun.

Upaya pengendalian gratifikasi di Kementerian Agama tidak hanya menjadi kewajiban seluruh pejabat/pegawai

yang bekerja di dalamnya, tetapi juga masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta sebagai mitra Kementerian Agama untuk mencegah terjadinya praktik gratifikasi dengan tidak memberikan gratifikasi kepada pejabat/pegawai negeri. Untuk mendukung gerakan ini, perwakilan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat lima agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha) dan Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu bersama KPK telah menyusun buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama sebagai upaya pengendalian segala bentuk pemberian dari masyarakat melalui pendekatan ajaran enam agama.

Penyuluh Agama di seluruh pelosok negeri dapat menggunakan buku ini sebagai panduan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami tentang larangan memberi gratifikasi dari perspektif masing-masing agama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, khususnya praktik gratifikasi.


Semoga terbitnya buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama dapat menambah khazanah pengetahuan dan wawasan kita tentang gratifikasi dari perspektif ajaran enam agama yang ada di Indonesia.

Jakarta, Desember 2019

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

PENDAHULUAN

Pengaturan dan penyebutan gratifikasi secara spesifik telah ada sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi). UU Tipikor mengaturnya pada Pasal 12B dan 12C, kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua



atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) mengatur lebih jauh perihal kewenangan KPK untuk menerima dan memproses laporan gratifikasi.

Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001

- (1) *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;*
 - b. *yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*
- (2) *Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- (2) *Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.*

Definisi gratifikasi diuraikan pada Penjelasan Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Selanjutnya, tata cara Pelaporan Gratifikasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, antara lain:

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penjelasan Pasal 16

Ketentuan dalam pasal ini mengatur mengenai tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika Pasal 16 UU KPK dan penjelasannya dibaca secara cermat, maka gratifikasi yang wajib dilaporkan sesungguhnya adalah gratifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi, yaitu gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri dan penyelenggara negara atau dikenal dengan istilah gratifikasi yang dianggap suap. Istilah lain dari gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang dilarang atau gratifikasi ilegal. Penerimaan gratifikasi yang dianggap suap inilah yang dilarang oleh UU Tindak Pidana Korupsi. Pelaporan gratifikasi yang dianggap suap ini diharapkan dapat mencegah korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Skema pelaporan wajib atas penerimaan gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 16 UU KPK tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini. Bagian yang dilingkari dengan garis merah putus-putus merupakan gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana diatur pada Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi.




Diagram 1:
Kewajiban Melaporkan
Penerimaan Gratifikasi

Dilihat dari dasar hukum tentang gratifikasi di atas dan sehubungan dengan aspek kelembagaan KPK yang meletakkan Direktorat Gratifikasi pada Bidang Pencegahan, maka ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya mempunyai dua dimensi, yaitu: aspek penindakan dan pencegahan korupsi.

Dalam hal penindakan, Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi memberikan ancaman yang tinggi terhadap penerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima yang tidak melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.

Ancaman pidana untuk delik gratifikasi ini adalah pidana penjara, paling rendah empat tahun dan paling tinggi 20 tahun atau seumur hidup, dan pidana denda dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kita juga perlu menyadari bahwa praktik gratifikasi tidak akan terjadi bila tidak ada peran pemberi. Praktik pemberian gratifikasi yang dianggap suap berpotensi terjadi dalam proses pelayanan publik, tender proyek pemerintah, rekrutmen pegawai atau pejabat. Praktik gratifikasi dengan nilai yang besar juga dapat muncul dalam hubungan pihak swasta dengan pejabat pemerintah terkait pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa. Dampak negatifnya, dengan adanya biaya yang dikeluarkan untuk memberi gratifikasi, proses pengawasan tidak akan berjalan dengan baik, sedangkan mutu barang dan jasa yang dihasilkan akan turun, bahkan tidak sesuai dengan spek pengadaan. Dalam ranah penindakan, pihak pemberi gratifikasi, yang dalam perbuatan pemberiannya sudah terindikasi sebagai penyuaipan, misalnya sudah bersifat transaksional agar penerima bertindak sesuai kehendak pemberi, dapat dijerat sebagai pemberi suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 13 UU Tipikor.

Sementara itu, dimensi pencegahan dijabarkan menjadi:

1. Pengendalian lingkungan yang

- berintegritas di dalam kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya melalui pelaporan gratifikasi sebagai sistem deteksi;
2. Pencegahan adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik atau tugas lainnya dari pegawai negeri dan penyelenggara negara;
 3. Penanganan laporan gratifikasi oleh KPK;
 4. Perlindungan hukum terhadap pelapor;
 5. Sosialisasi aturan gratifikasi dan upaya pencegahan terjadinya praktik gratifikasi yang dianggap suap di lingkungan pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam rangka memperkuat aspek pencegahan, terutama terkait praktik gratifikasi yang dianggap suap di lingkungan pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat, maka Direktorat Gratifikasi menyusun kajian awal dengan tema "Kajian Gratifikasi Dalam Perspektif Agama". Penyusunan kajian ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Agama.

Melalui kajian awal ini, diharapkan upaya pencegahan praktik gratifikasi yang dianggap suap dapat menyentuh sisi fundamental kehidupan masyarakat melalui pendekatan religius. Agama-agama yang ada di Indonesia sejatinya telah melarang perbuatan korupsi, termasuk di dalamnya bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan melalui praktik penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dianggap suap.

Dampak praktik gratifikasi yang dianggap suap sangat merusak, di antaranya dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan, pengambilan kebijakan yang tidak objektif, dan pembengkakan biaya ekonomi, hingga kepentingan masyarakat secara umum dirugikan. Melalui pendekatan agama, diharapkan para pejabat dan pegawai pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat lebih tegas mencegah dan menolak praktik gratifikasi yang dianggap suap. Diharapkan juga di masa depan akan lahir kajian lainnya untuk mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang tentunya lebih komprehensif.

Gratifikasi
dalam
Perspektif
Agama
Islam

PENDAHULUAN

Secara etimologis, kata hadiah berasal dari bahasa Arab yang artinya 'pemberian'. Dalam terminologi fikih, hadiah diartikan sebagai pemberian barang/benda dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain, dari harta yang dimilikinya secara fisik (bukan dimiliki manfaatnya saja), sebagai penghormatan atau untuk memuliakan si penerima, tanpa syarat dan tanpa harapan akan balasan. Dengan kata lain, tanpa syarat harus membalas dengan hadiah serupa, tanpa syarat harus mengerjakan atau meninggalkan sesuatu, bahkan tanpa mengharapapun dari si penerima. Pejabat atau pegawai negeri, ketika ditunjuk untuk mengemban tugas tertentu, ia harus menjalankan tugas dan fungsinya. Ini prinsip hukum Islam. Jika ia menerima hadiah atau pemberian di luar gaji, di mana hadiah tersebut patut diduga berkaitan erat dengan jabatannya, berarti ia telah berkhianat atas tugas dan jabatannya.

GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN, AL-HADIS, DAN HUKUM ISLAM

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam berbicara tentang harta benda dan kepemilikan sebagaimana juga Al-Hadis. Al-Qur'an berperan sebagai sumber hukum utama dan pertama dengan Al-Hadis sebagai penjelasnya. Dengan demikian, Al-Qur'an dan Al-Hadis bagaikan dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan lainnya. Biasanya Al-Qur'an berbicara tentang sesuatu secara umum yang

kemudian diberikan penjelasannya oleh hadis dari Muhammad SAW. Pada periode selanjutnya, para sahabat dan ulama berijtihad dengan menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai dasarnya. Maka muncullah kesimpulan hukum yang dihasilkan dari ijtihad para sahabat atau ulama, yang disebut dengan hukum Islam.

PERSPEKTIF AL-QUR'AN

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS Al Anfal: 27)

"Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengadakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui." (QS Al A'raf: 33).

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa), padahal kamu mengetahui." (QS Al Baqarah: 188)

Melalui syariat, Allah SWT. mengakui dorongan kodrati tersebut sambil membekalinya dengan rambu-rambu kuat agar manusia mampu mengendalikan dan membatasi perilaku yang menyimpang. Manusia juga harus mengumpulkan harta dengan cara halal. Dan daripadanya dikeluarkan hak Allah dan manusia lain, serta digunakan untuk hal-hal yang halal. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu...." (QS An-Nisa: 29)

PERSPEKTIF AL-HADIS

Dari Abdullah Ibn Uma, Muhammad SAW bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap." Hadis lain menyatakan bahwa, dari Usamah Ibn Malik, Muhammad SAW bersabda: "Hadiah itu dapat menghilangkan pendengaran, menutup hati dan penglihatan." Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Hadiah untuk pejabat (penguasa) adalah kecurangan."

"Barang siapa yang kami limpahi tugas atas suatu pekerjaan, hendaknya ia menyerahkan semua yang ia peroleh, sedikit ataupun banyak. Selanjutnya, imbalan apapun yang (kami) berikan kepadanya atas pekerjaannya itu, silakan ia ambil. Sedangkan segala yang ia dilarang darinya hendaknya ia tidak mengambilnya." (HR Muslim)

Dari Ibnu Abbas,
Nabi Muhammad
SAW bersabda:

"Hadiah untuk pejabat
(penguasa) adalah
kecurangan."

Adanya hadiah yang diberikan kepada pejabat sebagai wujud terima kasih atas layanannya dapat dipastikan menjadi biang hilangnya amanah dan keadilan, sebagaimana yang kita rasakan di negeri kita tercinta ini. Karena itu, guna menegakkan keadilan di tengah masyarakat, Islam mengharamkan segala bentuk hadiah yang diberikan kepada pejabat.

Dalam sejarah Islam, praktik pemberian hadiah kepada pejabat/pegawai dalam pengertian *ghulul* (korupsi), pernah terjadi pada masa Muhammad SAW. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dikisahkan, Muhammad SAW mengangkat beberapa pegawai yang ditugaskan untuk menarik dan mendistribusikan zakat. Salah seorang pegawai tersebut bernama Ibnu Al Lutbiyah dari Bani Al Azdi.

Suatu hari, Ibnu Al Lutbiyah menghadap Muhammad SAW sambil membawa harta zakat yang dipungutnya. "Ini (zakat) untuk kalian dan ini hadiah yang diberikan (para pembayar zakat) untukku," ucap Ibnu Al Lutbiyah sambil menunjukkan barangnya. Muhammad SAW langsung berdiri dan bersabda: "Seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu sambil menunggu (datangnya hadiah), apakah engkau akan diberi hadiah?" Kemudian se usai salat jemaah, Muhammad SAW naik ke atas mimbar dan kembali mengeluarkan pernyataan terkait Ibnu Al Lutbiyah: "Jika seorang pegawai diserahi tugas (oleh negara), kemudian datang

dan berkata, 'ini untukmu dan ini hadiah untukku', mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya, sambil menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad SAW ada di tangan-Nya, tidak seorang pegawai menerima sesuatu (hadiah), melainkan ia akan datang di hari kiamat sambil memikul beban hadiah itu di lehernya. Jika (hadiah yang diterima) berupa unta, ia akan bersuara. Jika berupa lembu, ia akan menguak. Dan jika berupa kambing, ia akan mengembik. (Saksikanlah) bukanlah aku (Muhammad SAW) telah menyampaikan (kebenaran)."

Ini merupakan hadis yang sangat populer dalam masalah gratifikasi. Hampir semua ulama pernah meriwayatkan hadis ini. Kesimpulannya, Muhammad SAW melarang keras pegawai untuk menerima hadiah dari pihak manapun. Jika Ibnu Al Lutbiyah bukan pegawai negeri (diumpamakan seperti orang yang duduk-duduk di rumah), tentu dia tidak akan diberi hadiah. Berarti jabatan Ibnu Al Lutbiyahlah yang menjadi penyebab orang lain memberikan hadiah kepadanya. Karena itu, dalam hadis lain Muhammad SAW menegaskan: "Barang siapa diangkat sebagai pegawai dan telah mendapatkan gaji, maka apa yang diambil selain dari gaji itu adalah *ghulul*." (HR Abu Daud, Al Hakim, Ibnu Huzaimah.)

Namun, ada pula hadiah dalam konteks lain, yang dijelaskan lewat hadis berikut ini: "Hendaknya kalian saling memberi hadiah,

Barang siapa diangkat sebagai pegawai dan telah mendapatkan gaji, maka apa yang diambil selain dari gaji itu adalah *ghulul*." (HR Abu Daud, Al Hakim, Ibnu Huzaimah.)

karena hadiah dapat menghilangkan kebencian yang ada dalam dada. Janganlah seorang wanita meremehkan arti suatu hadiah yang ia berikan kepada tetangganya, walau hanya berupa kikir (kaki) kambing." (HR Al Tirmidzi.)

Dengan jelas, hadis di atas menggambarkan fungsi hadiah dalam syariat Islam. Anjuran saling memberi hadiah bertujuan untuk memepererat hubungan kasih sayang dan mengikis segala bentuk jurang pemisah antara dua pihak, pemberi dan penerima hadiah.

Dengan mencermati dalil di atas dan juga yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa konsep memberi hadiah dalam syariat Islam benar-benar karena latar belakang sosial, tanpa ada embel-embel komersial sedikit pun. Makna inilah yang secara tegas dinyatakan oleh Muhammad SAW dalam hadisnya tentang fungsi hadiah yang benar-benar hadiah, yang artinya: "Hendaklah kalian saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai." (HR Bukhari) Islam menganjurkan kaum muslimin saling memberikan hadiah satu sama lain, sebagaimana sabda Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Apalagi jika pemberian tersebut bertujuan untuk menyambung silaturahmi atau membalas kebaikan orang lain, maka hukumnya semakin baik dan sangat dianjurkan, sebagaimana hadis Muhammad SAW: "Hadiah kepada kerabat adalah sedekah dan silaturahmi." Dan hadis riwayat Aisyah: "Nabi Muhammad

SAW sering menerima hadiah dan membalasnya." (HR Al-Bukhari)
Akan tetapi, hadiah akan bisa menjadi haram jika bertujuan melanggar hukum syariat, mempengaruhi putusan pengadilan, mempengaruhi kebijakan publik, dan sebagainya. Berarti, hukum memberikan hadiah berbeda-beda sesuai dengan tujuan pemberinya, seberapa jauh dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana prosesnya.

Suatu kali Muhammad SAW bersilaturahmi dengan penduduk Bani Al Asyhal, ditemani seorang sahabat bernama Abu Rafi'. Ketika pulang, keduanya tampak tergesa-gesa karena waktu Magrib segera tiba. Di tengah perjalanan, saat melewati pekuburan Baqi', tiba-tiba Muhammad SAW berseru: "Waduh, celaka! Waduh, celaka!" Abu Rafi' pun menghentikan langkahnya. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Muhammad SAW. "Ayo, jalan!" ajak beliau.

Abu Rafi' lalu menjelaskan bahwa dirinya berhenti karena mengira dialah yang akan celaka. "Tidak!" jawab Muhammad SAW. "(Tadi) aku melewati kuburan si Fulan. Dia pernah kutunjuk sebagai pemungut zakat di sebuah perkampungan. Di sana dia menerima (hadiah) mantel yang terbuat dari bulu harimau. Sekarang (di dalam kuburnya), dia memakai mantel yang terbuat dari api neraka."

Dan kondisi kita sekarang ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Muhammad SAW lima belas abad yang lalu. Beliau bersabda:

Hadiah akan bisa menjadi haram jika bertujuan melanggar hukum syariat, mempengaruhi putusan pengadilan, mempengaruhi kebijakan publik, dan sebagainya.

"Kelak akan datang suatu masa ketika sejumlah pemerintahan menghalalkan arak dengan 'bungkus' bir, menerima pemberian kecil dengan alasan sedekah, membolehkan suap dengan 'bungkus' hadiah, dan membunuh dengan alasan memberi peringatan. Mereka memerangi bangsa-bangsa merdeka untuk menguasai, sehingga (akibatnya) dosa mereka semakin bertambah."

Maka salah satu solusi yang ditawarkan Islam adalah *sadd adz-dzari'ah*, yakni upaya preventif untuk mencegah timbulnya dampak negatif di kemudian hari. Jika suatu perbuatan diduga akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) di kemudian hari, maka perbuatan tersebut harus dilarang secara total. Kaidah *sadd ad-dzari'ah* merupakan salah satu prinsip hukum Islam di mana menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mewujudkan kemaslahatan umum (*Dar'ul mafasidi muqaddamun 'ala jalbil mashaalih*).

Status hukum menerima gratifikasi, mengutip An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* adalah haram dan termasuk dosa besar, meskipun nominalnya terbilang kecil. Hal ini sesuai pesan implisit hadis yang mengisahkan seorang hamba sahaya bernama Rifa'ah bin Zaid yang terkena anak panah saat berdiri untuk melepaskan pelana kuda Muhammad SAW. Para sahabat menyebutnya mati syahid, tapi Muhammad SAW menolak: "Tidak! Demi Dzat yang jiwa Muhammad SAW ada di

tangan-Nya, sesungguhnya sehelai kain yang diambilnya dari ganimah perang Khaibar akan menyalakan api neraka baginya."

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Beberapa ayat dan hadis di atas menggambarkan bahwa Islam menentang pemberian gratifikasi dan penerimaannya atau praktik pemberian hadiah yang terkait dengan jabatan. Sejumlah ulama klasik sampai menulis bab khusus tentang gratifikasi dalam kitab-kitab mereka, contohnya Al-Bukhari yang dalam kitab *Al-Jami' Al-Shahih* menulis: "Bab Hadiah untuk Pegawai" dan "Bab Orang yang Dilarang Menerima Hadiah karena Sebab Tertentu." Kemudian Imam Muslim dalam kitab *Al-Imarah* (Pemerintahan) juga membuat bab khusus, "Bab Hadiah bagi Para Pegawai," yang oleh Imam Muslim An-Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* dinamakan: "Bab Haramnya Hadiah bagi Pegawai."

Mengenai hadiah yang diberikan bukan karena faktor jabatan, seperti pejabat/pegawai yang biasa menerima hadiah dari teman atau kerabat sejak sebelum menjadi pejabat/pegawai, atau nilainya tidak meningkat secara signifikan dibandingkan pemberian-pemberian sebelumnya, maka dalam Islam tidak dinamakan *ghulul*/gratifikasi. Itu bisa termasuk sedekah jika diniati ingin mendapatkan pahala atau termasuk hadiah jika diniati ingin mendapatkan pahala dan memuliakan. Ketentuan yang sama berlaku bagi hakim.

Status hukum menerima gratifikasi, mengutip An Nawawi dalam *Syarah Muslim*, adalah haram dan termasuk dosa besar, meskipun nominalnya terbilang kecil.

Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang yang belum pernah memberikan hadiah kepadanya sebelum menjabat. Ia juga dilarang menerima pemberian yang jumlahnya meningkat daripada pemberian sebelumnya. Ini prinsip umum dalam *fiqh jinayah* (pidana Islam). Hakim hanya boleh menerima hadiah atau pemberian dari keluarga atau sahabat dekat dimana si keluarga atau sahabat tidak sedang dalam berperkara dan memang sudah terbiasa memberi hadiah sejak sebelum dirinya menjadi hakim.

Persoalannya, upaya nepotisme dan politik dinasti di Indonesia sudah menggurita sehingga sahabat atau keluarga pejabat justru sering memanfaatkan kesempatan memberi hadiah untuk memperoleh kemudahan, baik dalam masalah perizinan, pengurusan akta, pengadaan barang/ jasa, dan sebagainya. Alhasil pada saat tender, sahabat atau keluarga yang pernah memberikan gratifikasi otomatis akan memiliki "posisi khusus" di mata si penerimanya dibandingkan peserta tender lainnya. Inilah yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz ra: "Hadiah pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah hadiah, sedangkan hadiah hari ini (hakikatnya) adalah suap."

Umar bin Abdul Aziz ra:

"Hadiah pada zaman

Nabi SAW adalah hadiah, sedangkan hadiah hari ini (hakikatnya) adalah suap."

Konsekuensi hukum bagi penerima gratifikasi dalam *fiqh jinayah* adalah wajib mengembalikan hadiah yang diterima dan/atau menyerahkan kepada negara, atau memilikinya dengan izin pemerintah. Jika salah satunya tidak dilakukan, maka

penerima gratifikasi diancam hukuman/ sanksi pidana. Ini konsekuensi hukum yang bersifat duniawi.

Pemerintah berhak mengatur bentuk hukuman atau sanksi bagi penerima gratifikasi yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Hal ini sesuai prinsip hukum Islam, bahwa bentuk sanksi yang tidak ditetapkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis (takzir), ketentuannya diserahkan kepada pihak berwenang. Maka KPK mendorong aparat sipil negara untuk menolak pemberian terkait jabatan. Jika telanjur diterima, maka pemberian itu wajib dilaporkan ke KPK maksimal tiga puluh hari kerja setelah diterima secara pribadi atau diserahkan kepada negara. Selain konsekuensi hukum duniawi, pelaku gratifikasi dalam Islam juga diancam hukuman akhirat jika ia tidak mengembalikan hadiah yang diterimanya. Ini perbedaan paling mendasar antara UU Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan syariat Islam. Namun, meski sanksi yang bersifat *ukhrawi* tidak tercantum, pelaksanaan sanksi dalam UU Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi prinsip takzir dalam syariat Islam, sehingga pelaku gratifikasi yang beragama Islam dapat menghapus dosa-dosanya dengan cara menjalani hukuman yang telah ditetapkan pengadilan. Jika tidak demikian, dosa-dosanya tidak akan terampuni. Hal ini didasarkan pada hadis yang mengisahkan perjalanan Muhammad SAW ke perkampungan Bani Al-Asyhal di atas.

Gratifikasi
dalam
Perspektif
Agama
Kristen

“ Gratifikasi/suap janganlah kauterima, sebab gratifikasi/suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. ”

(Keluaran 23:8)



“**G**ratifikasi/suap janganlah kauterima, sebab gratifikasi/suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar” (Keluaran 23: 8). Gratifikasi adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan untuk memuluskan suatu pekerjaan atau suatu kepentingan dengan cara memberikan sesuatu, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya.

Praktik gratifikasi memang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala dan sepertinya sudah membudaya di negara kita. Paulus mengungkapkan bahwa “cinta uang” adalah motivasi terbesar orang menerima gratifikasi/suap, mereka ingin cepat menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara sehingga tidaklah mengherankan bahwa banyak oknum pejabat yang bisa menerima gratifikasi dan suap. Hukum bisa dibeli dan keadilan bisa diputarbalikkan karena adanya gratifikasi.

Namun, ternyata pemberian gratifikasi dan praktik suap-menyuap tidak hanya terjadi dalam urusan duniawi, tetapi juga dalam bidang kerohanian. Dalam Alkitab dikisahkan seorang penyihir bernama Simon, yang sebenarnya sudah menyatakan bertobat dan menerima Yesus. Ketika melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, katanya, “Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus.”

“Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus.”

Simon mengira bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk karunia Roh Kudus, tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka, bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang."

Pemberantasan budaya dan pengendalian gratifikasi tidak bisa berhasil hanya dengan mengandalkan penguatan kelembagaan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pada mulanya berasal dari pemberian gratifikasi dan praktik suap sudah menerjang seluruh sektor kehidupan ibarat penyakit endemik yang sudah sulit diatasi. Terapi kejut, jera, dan sanksi sosial sekalipun tidak bakal menjadi solusi tepat mengatasi korupsi. Persoalan pokok terjadinya korupsi adalah mental yang korup, kultur yang korup, dan hilangnya jati diri sebagai entitas sebuah bangsa. Namun, karena merupakan manifestasi distorsi tatanan sosial, bagaimanapun pasti ada jalan keluarnya. Sekalipun membutuhkan waktu yang lama, pendidikan antikorupsi dan antigratifikasi yang dimulai sejak usia dini mesti diadopsi sebagai jalan keluar yang bisa dijadikan preferensi untuk mencegah dan menangkal perbuatan korupsi dan suap di kemudian hari. Pendidikan antikorupsi dan antigratifikasi adalah bagian dari pembangunan karakter.

Dalam agama Kristen, prinsip yang mendasari sikap antikorupsi dan antigratifikasi dapat berlandaskan tinjauan teologis di bawah ini:

Keluaran 20: 15
 "Jangan mencuri."

Keluaran 20: 17
 "Jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu."

Keluaran 23: 8
 "Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar."

Ulangan 10: 17
 "Sebab TUHAN, Allahmulah Allah segala allah dan Tuhan segala tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu atau pun menerima suap."

Ulangan 16: 19
 "Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar."

1 Samuel 8: 3
 "Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya; mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan."

"Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka, bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang."

2 Raja Raja 5: 16

"Tetapi Elisa menjawab: 'Demi TUHAN yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa.' Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak."

1 Tawarikh 21: 24

"Tetapi berkatalah raja Daud kepada Ornan: 'Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk TUHAN dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa.'"

Amsal 17: 8

"Hadiah suapan adalah seperti mustika di mata yang memberinya, ke mana juga ia memalingkan maka, ia beruntung."

Amsal 17: 23

"Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum."

Amsal 18: 16

"Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia kepada orang-orang besar."

Mikha 3: 11

"Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran, para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada TUHAN dengan berkata: Bukankah TUHAN ada di tengah-tengah kita! Tidak akan datang malapetaka menimpa kita!"

Mikha 7: 3

"Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat; pemuka menuntut, hakim dapat disuap; pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan."

Matius 26: 15-16

"Ia berkata: 'Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan Dia kepada kamu?' Mereka membayar tiga puluh uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus."

Markus 14: 11

"Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus."

Lukas 22: 5-6

"Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak."

1 Timotius 6: 9

"Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan."

1 Timotius 6: 10

"Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka."

Gratifikasi, sebagai suatu usaha atau tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu, cenderung menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan-tujuan yang dianggap menguntungkan atau memudahkan proses yang akan dijalani si pemberi. Hal ini tidak dibenarkan menurut ajaran dan norma agama.

Berikut ini diuraikan perbuatan gratifikasi yang dikaitkan dengan firman Tuhan yang tertuang dalam ayat Alkitab,

sebagai berikut: Gratifikasi sifatnya selalu "menguntungkan" pihak tertentu, tetapi merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun banyak orang. Suap pun demikian. Ada alasannya mengapa suap disebut dengan istilah "sogok" atau "pelicin". Namun, suap tidak terbatas hanya pada nilai sejumlah uang, tetapi dapat pula berbentuk benda lainnya seperti makanan dan minuman, kendaraan, tanah, rumah, emas, batu mulia, saham, dan bentuk-bentuk lainnya (bandingkan Amsal 17: 8, "Hadiah [gratifikasi] adalah seperti mestika di mata yang memberinya, ke mana juga ia memalingkan maka, ia beruntung").

Gratifikasi dalam berbagai bentuknya telah menjadi masalah yang serius dan kompleks. Gratifikasi tumbuh, berakar, dan bercabang di seluruh lapisan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya dalam kehidupan masyarakat sekuler saja, melainkan bahkan di dalam organisasi yang berorientasi keagamaan. Dalam arti luas, dampak gratifikasi mencakup praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh (bandingkan Amsal 18: 16, "Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia kepada orang-orang besar.") Sungguh memprihatinkan bahwa perbuatan suap juga terjadi di dalam masyarakat yang religius, umat yang sangat kokoh menjaga dan berpegang pada agama.

Bisa jadi hal ini terjadi karena keliru atau kurangnya penghayatan pada ajaran agama yang diyakini (bandingkan Mikha

Gratifikasi sifatnya selalu "menguntungkan" pihak tertentu, tetapi merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun banyak orang.

3: 11 dan Mikha 7: 3). Maka, gratifikasi, termasuk suap, adalah "penyakit" yang ditimbulkan oleh pemisahan ajaran agama dari perilaku keseharian manusia. Memang, gratifikasi bisa saja dilakukan semua orang, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, tetapi ajaran-ajaran agama dengan jelas mengajarkan moralitas yang baik dan dengan jelas pula mengharamkan praktik-praktik pemberian gratifikasi, suap, dan sejenisnya.

Tuhan Allah sangat menentang perbuatan suap dan pemberian gratifikasi, firman-Nya dalam Keluaran 23: 8 dengan tegas melarang praktik suap dan menggaris bawahi dua akibat suap, yaitu "membuat buta mata orang-orang yang melihat" dan "memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar". Dalam etika teologis, Allah telah mengingatkan dan memberikan peringatan bahwa perbuatan suap akan merusak tatanan moral yang baik dalam persekutuan umat dan di tengah masyarakat.

Meski demikian, skandal gratifikasi dan suap yang menggegerkan dalam kehidupan di dunia ini sudah terjadi sejak masa lampau pada zaman pelayanan Yesus Kristus. Gratifikasi dan suap dilakukan dengan menghalalkan segala cara dan upaya, bahkan mengarah pada tindakan mencelakakan orang lain, tidak terkecuali sahabat atau pribadi yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi keberadaannya (lihat Matius 26: 14-16; Markus 14: 10-11; dan Lukas 22: 3-6).

Jika Allah dengan tegas melarang praktik atau transaksi suap dalam segala bentuknya, termasuk gratifikasi, lalu apa yang menyebabkan manusia, yang merupakan ciptaan-Nya paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah lainnya, dengan sengaja tetap melakukan perbuatan suap dan praktik pemberian dan penerimaan gratifikasi? Setidaknya ada dua alasan yang dapat diamati, yaitu:

Pertama, keinginan untuk menjadi kaya dan memperoleh keuntungan yang besar dalam sekejap atau secara instan. Inilah yang pernah terjadi di Israel, tepatnya pada Yoel dan Abia, anak-anak Samuel, seorang hakim terakhir dalam tatanan kehidupan bangsa Israel (1 Samuel 8: 3). Banyak orang ingin cepat kaya dan memiliki banyak harta benda, seperti rumah besar, mobil, dan perangkat perabot lainnya, serta pakaian mewah, dan lain sebagainya. Keinginan ini mendorong mereka untuk melakukan praktik gratifikasi dan suap.

Kedua, kebiasaan atau gaya hidup yang salah dalam sebuah masyarakat. Hal ini dapat berkembang sebagai "budaya gratifikasi". Seseorang yang sejak lahirnya, dalam proses pertumbuhan fisik maupun psikisnya, dimulai dari masa balita, remaja hingga dewasa, bertumbuh dalam situasi masyarakat yang mempraktikkan gratifikasi dan suap sebagai hal yang biasa, tidak akan lagi merasa bahwa gratifikasi dan suap sesuatu yang tidak benar. Dengan kata lain, gratifikasi baginya adalah pemberian yang wajar. Suap adalah dosa yang menjadi sesuatu yang tidak berdosa (lihat Mikha 3: 11; 7: 3.)

"Hadiah [gratifikasi] adalah seperti mestika di mata yang memberinya, ke mana juga ia memalingkan maka, ia beruntung".

Paulus menyingkapkan bahwa "cinta uang" adalah motivasi di balik keinginan untuk menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara, termasuk melalui praktik-praktik gratifikasi. "Cinta uang" inilah yang oleh Paulus disebut sebagai "akar dari segala yang jahat". Dalam bahasa Yunani, terjemahan "cinta uang" adalah *philarguria*, yang berasal dari kata *philarguros*. Kata *philarguros* adalah gabungan dari kata Yunani *philos*, yang berarti "teman yang dikasihi atau sahabat", dan *arguros* yang berarti "perak atau uang". Frasa "hamba uang" juga digunakan dalam Lukas 16: 14 dan 2 Timotius 3: 2, yaitu *philarguro*, yang lebih tepat diterjemahkan "yang mencintai uang".

Allah memang menginginkan kita hidup dalam berkat-Nya, tetapi bukan untuk menjadi kaya dengan melegalkan segala cara. Ia benar-benar menginginkan kehidupan kita berhasil menurut kehendak-Nya (Yosua 1: 8). Setidaknya ada dua hal yang menyakinkan kita bahwa Tuhan menginginkan hidup kita diberkati dan berhasil, yaitu:

Pertama, Tuhan memberikan kekuatan untuk berhasil. Tuhan tidak memberikan kita harta, tetapi kekuatan untuk memperoleh harta kekayaan, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini" (Ulangan 8: 18).

Kedua, yang dibutuhkan dalam meraih atau memperoleh kesuksesan adalah hanya dengan mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang menganugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, kekayaan, dan hikmat untuk dapat melakukan pekerjaan dan usaha, sehingga apa yang dilakukan seseorang berhasil (lihat Amsal 10: 22).

Banyak orang Kristen yang terjebak dalam gratifikasi dengan berkata, "Bukankah saya memberkati orang tersebut?". Memberkati dengan cara yang salah tetap salah hasilnya. Tindakan itu bisa dikategorikan suap jika berkaitan dengan sebuah proyek, apapun proyeknya. Apalagi jika proyeknya belum dimulai, orang sudah meminta dulu gratifikasinya, padahal proyeknya belum tentu jadi. Seringkali gratifikasi dimanfaatkan sebagai ajang di mana siapa yang paling banyak memberi akan didahulukan. Prinsipnya terkesan Alkitabiah: siapa memberi banyak akan diberi lebih banyak lagi. Wah, salah kaprah!

Siapa yang tidak senang menerima barang gratis? Tetapi apakah sesuatu yang gratis itu sejalan dan seiring dengan pertumbuhan iman kita? Seolah-olah gratifikasi ini artinya sama dengan "kedekatan" kita dengan Allah. Kita akan menerima segala sesuatu dari Allah, seakan untuk berkata, "Ini lho, orang yang dekat dengan Tuhan, makanya saya menerima semuanya dengan tidak membayar apa-apa." Tapi jangan salah juga, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu tanpa minta

Allah memang menginginkan kita hidup dalam berkat-Nya, tetapi bukan untuk menjadi kaya dengan melegalkan segala cara. Ia benar-benar menginginkan kehidupan kita berhasil menurut kehendak-Nya (Yosua 1: 8).

izin kepada kita dengan cara yang Tuhan tentukan sendiri.


Jadi, sebenarnya apa yang kita terima itu belum tentu dari Tuhan. Jika kita "peka", kita akan mengetahui sebenarnya apakah ini benar Tuhan yang memberi atau ada maksud tersembunyi dari balik pemberian itu, supaya pekerjaan berjalan mulus, supaya karier di kantor semakin naik, dan sebagainya.

Tuhan tidak butuh
gratifikasi dari Anda.

Tuhan tidak butuh
semua "hadiah" Anda.
Tetapi Tuhan butuh
ketulusan hati umat-
Nya.

Ingat, Tuhan tidak butuh gratifikasi dari Anda. Tuhan tidak butuh semua "hadiah" Anda. Tetapi Tuhan butuh ketulusan hati umat-Nya. Tuhan membutuhkan motivasi yang benar dari seluruh apa yang engkau kerjakan.

Gratifikasi
dalam
Perspektif
Agama
Katolik



“ Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. ”

(Markus 12: 30-31)

Budaya korupsi yang sudah lama terjadi di Indonesia harus diberantas. Mengapa harus diberantas? Setidaknya ada dua alasan korupsi harus diberantas, yaitu: pertama, korupsi merupakan kegiatan pencurian. Kedua, korupsi adalah tindakan yang menyebabkan ketidakadilan karena dapat membuat orang miskin tidak bisa keluar dari kemiskinan.

Korupsi sudah ada sejak lama. Dalam Sepuluh Perintah Allah yang ketujuh juga pada dasarnya disinggung. Dalam Kitab Keluaran tertulis: "Gratifikasi yang menjurus pada suap janganlah kau terima, sebab gratifikasi tersebut membuat buta banyak orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar."

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi dalam kategori dini, bibit-bibit yang menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Dalam tulisan ini akan dijelaskan tentang hukum cinta kasih, persembahan, dan gratifikasi dalam perspektif ajaran agama Katolik.

Hukum Kasih merupakan inti ajaran Yesus Kristus yang terdapat pada ketiga Injil Sinoptik: Matius 22: 37-40, Markus 12: 28-34, dan Lukas 10: 25-28. "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" (Markus 12: 30-31). Hukum kasih merupakan penggenapan

Hukum Allah, baik alami maupun yang diwahyukan, yang diwujudkan melalui Kristus. Hukum kasih mencakup perintah mengasihi Allah dan sesama, supaya semua orang saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi umat-Nya. Ada tiga tingkatan perbuatan kasih (cinta). Dalam bahasa Yunani, ada tiga kata yang digunakan untuk mengungkapkan kasih tersebut, yakni: *eros*, *philia*, dan *agape*. *Pertama*, cinta *eros* adalah cinta seksual, yang didasarkan pada nafsu/birahi. Dalam hal ini, orang lain tidak dipandang sebagai subjek tetapi hanya sebagai objek. Cinta dalam tingkat *eros* tidak mengandung penghargaan secara pribadi. *Eros* merupakan cinta yang terarah kepada orang lain tetapi ditujukan untuk kepuasan pribadi orang yang mencintai. Dengan kata lain, cinta ini terarah kepada diri sendiri. Cinta terarah kepada lain jenis kelamin. Seseorang yang mencintai/mengasihi/memberi dalam tingkatan ini melakukannya kepada orang lain lawan jenis kelamin, tetapi bertujuan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Perbuatan mencintai/mengasihi/memberi dilakukan untuk mendapat imbalan, dalam arti supaya pihak lain memberi imbalan tertentu. Pihak lain hanya sebagai objek kepuasan diri sendiri.

Kedua, cinta *philia* adalah cinta persahabatan. Dalam hal ini, cinta bersifat relasional. Orang lain dipandang sebagai pribadi yang mempunyai kekhasan/keunikan dan kualitas tersendiri: cantik, lembut, pengertian, dan seterusnya. Cinta

philia tidak dibatasi oleh jenis kelamin, tetapi terbuka kepada semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang yang mencintai/mengasihi/memberi dalam tingkatan ini melakukannya tidak hanya untuk lawan jenis kelamin. Perbuatan mencintai/mengasihi/memberi dilakukan sebagai bentuk hubungan baik dan memiliki relasi khusus. Seseorang melakukannya karena pihak lain memiliki keunikan tertentu.

Ketiga, cinta *agape*, yaitu cinta yang tertinggi. Cinta ini tidak lagi tergantung pada bakat, kualitas-kualitas yang ada dalam pribadi orang lain (cantik, lembut, ramah, pengertian, dsb), tidak memandang orang lain terbatas sebagai "pribadi yang lain", tetapi melihat orang lain sebagai bagian dari diri sendiri. Cinta *agape* merupakan cinta yang sanggup menderita dan berkorban, terarah serta terbuka kepada yang dicintai. Cinta *agape* melampaui jenis kelamin, cantik-jelek, kaya-miskin, dan pintar-bodoh. Cinta *agape* mengatasi segala tembok-tembok pemisah seperti perbedaan agama, suku dan budaya.

Seseorang yang mencintai/mengasihi/memberi dalam tingkatan ini artinya mencintai/mengasihi/memberi yang tanpa pamrih, bahkan rela berkorban untuk kebaikan orang lain. Perbuatan kasih dan pengorbanan demi kebaikan orang lain dilakukan tanpa pamrih atau menuntut imbalan apapun.

Ketiga jenis cinta di atas ada dalam setiap manusia, meskipun kualitasnya berbeda dalam diri masing-masing orang. Ada orang yang di dalam dirinya lebih menonjol cinta *eros*-nya daripada *philia* dan *agape*. Ada juga orang yang di dalam dirinya lebih menonjol cinta *philia* atau *agape* daripada cinta *eros*.

Perbuatan kasih (memberi) pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang baik. Pengikut Kristus sangat dianjurkan untuk saling mengasihi dan berbagi kasih. Terlebih kepada orang yang sangat memerlukan.

Dalam Alkitab diajarkan bahwa persembahan dan pemberian yang berkenan kepada Allah adalah pemberian yang dilakukan dengan sukarela. Alkitab berkata, "Setiap orang sebaiknya memberi sesuai dengan apa yang dia putuskan dalam hatinya, tidak dengan berat hati atau terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati" (2 Korintus 9: 7). "Memberi dengan tulus termasuk ibadah yang menyenangkan Allah" (Yakobus 1: 27). "Dia senang dengan orang yang suka menolong. Bagi Allah, orang yang bermurah hati seolah-olah memberikan pinjaman kepada-Nya" (Amsal 19: 17). "Alkitab mengajarkan bahwa Allah sendiri akan membalas kebaikan orang itu" (Lukas 14: 12-14).

Dalam Alkitab dinyatakan pula persembahan dan pemberian yang tidak berkenan kepada Allah, antara lain:

1. Persembahan yang diberikan dengan tujuan yang salah, yaitu: "Untuk membuat orang lain terkesan" (Matius 6: 2), "Untuk mendapat imbalan" (Lukas 14: 12-14), "Untuk seolah-olah membeli keselamatan" (Mazmur 49: 6-7).
2. Persembahan dan pemberian yang mendukung kegiatan atau hal-hal yang dikecam Allah. Kita tidak boleh memberikan uang kepada orang yang akan menggunakannya untuk berjudi, memakai narkoba, atau bermabuk-mabukan (1 Korintus 6: 9-10, 2 Korintus 7: 1). Tidak dibenarkan juga kalau kita memberi kepada orang yang sebenarnya mampu bekerja untuk menafkahi diri tapi tidak mau melakukannya (2 Tesalonika 3: 10).

Bandingkan dengan gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti tertentu, yang meliputi pemberian uang tambahan (*fee*), hadiah, uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gereja Katolik mengajarkan tentang hukum kasih, yakni kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama manusia dapat diwujudkan dengan memberi kepada yang sangat membutuhkan. Memberi kepada sesama yang memerlukan sangat dianjurkan. Memberi yang bermakna bukan diukur dari berapa besar pemberian itu, tetapi yang bermakna diukur dari ketulusan

"Setiap orang sebaiknya memberi sesuai dengan apa yang dia putuskan dalam hatinya, tidak dengan berat hati atau terpaksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati." (2 Korintus 9:7.)

hati. Namun, ajaran ini berbeda dengan gratifikasi.

GRATIFIKASI DALAM ALKITAB

Gratifikasi dapat diartikan sebagai uang suap. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.

Dalam Perjanjian Lama dapat ditemukan beberapa ayat terkait dengan gratifikasi/ suap dan perlakuan korupsi, antara lain:

Jangan menerima suap (Keluaran 23: 8)
Suap orang janganlah kauterima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-benar.

Suap membuat buta mata (Ulangan 16: 19)
Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar.

Hukuman makan suap (Ayub 15: 34)
Karena kawanannya orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap.

Suap memutarbalikkan keadilan (1 Samuel 8: 3)
Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya; mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan.

Memegahkan diri atas hartanya (Mazmur 49: 6-7)

Mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorangpun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya.

Dalam Perjanjian Baru juga dapat ditemukan beberapa ayat terkait dengan gratifikasi/suap dan perlakuan korupsi, antara lain:

Untuk mendapat imbalan (Lukas 14: 12-14):
Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia: "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar."

Untuk membuat orang lain terkesan
(Matius 6: 2)

"Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya."

Hamba uang (Lukas 16: 14-15)

Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Dia. Lalu Ia berkata kepada mereka: "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah."

Cinta uang sumber kejahatan (1 Timotius 6: 9-10)

Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.

Menjadi hamba uang: (2 Timotius 3: 2)
 "Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mepedulikan agama."

Dari kutipan-kutipan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di atas jelas bahwa perbuatan-perbuatan terkait gratifikasi, suap, dan buta akan uang, dan sejenisnya, adalah perbuatan yang tercela.

GRATIFIKASI DALAM AJARAN GEREJA

Kehidupan korup adalah "sebuah pembusukan yang tertutupi". Yesus tidak mengatakan bahwa orang-orang yang korup adalah para pendosa, tetapi Ia mengatakan mereka adalah orang-orang yang munafik. Jadi dibedakan antara pendosa dan munafik. Paus Fransiskus pernah mengatakan, yang memberikan kepada gereja dengan satu tangan, tapi mencuri dengan tangan yang lain dari negaranya, dan dari orang miskin, sudah berbuat tidak adil. Dalam khotbah tersebut, ia menyatakan bahwa Yesus berkata: "Akan lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dililitkan ke lehernya dan dia dibuang ke laut."

Kanon 1386 menyatakan, "Yang memberi atau menjanjikan sesuatu, agar seseorang yang memegang jabatan dalam Gereja melakukan atau melalaikan sesuatu secara tidak legitim, hendaknya dihukum dengan


Yesus tidak mengatakan bahwa orang-orang yang korup adalah para pendosa, tetapi Ia mengatakan mereka adalah orang-orang yang munafik.

hukuman yang adil, demikian pula orang yang menerima pemberian atau janji-janji itu.”

Gratifikasi merupakan salah satu perbuatan korupsi. Gratifikasi termasuk suap yang dapat mempengaruhi suatu putusan dan kebijakan. Pemberian berupa gratifikasi dalam bentuk apapun menjadikan seseorang tidak dapat melakukan pekerjaan secara profesional. Di dalam gratifikasi terkandung perbuatan ketidakadilan dari si pemberi dan penerima gratifikasi. Maka pemberi dan penerima gratifikasi harus dihukum dengan adil. Gratifikasi berbeda dari persembahan dan pemberian dalam hukum Kasih sebagai inti ajaran Yesus Kristus. Persembahan dan pemberian yang berkenan bagi Allah adalah pemberian yang dilakukan dengan sukarela. Gereja tidak mendefinisikan seberapa besar persembahan dan pemberian yang dapat diberikan. Namun, umat diharapkan mempersembahkan dan memberi sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kerelaan hati dan sukacita. Bagi yang mampu, seharusnya memberi lebih banyak. Bagi kaum miskin yang tidak mampu, dipersilakan memberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Persembahan juga tidak hanya berupa uang, tetapi juga bakat dan waktu. Persembahan dilakukan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengasihi sesama dengan lebih baik. Salah satu penyebab gratifikasi dan korupsi adalah gagalnya pendidikan etika dan agama. Pendidikan agama yang terjadi

masih dalam kegiatan formal dan belum sampai pada pembentukan moral siswa. Korupsi harus dibenahi dari sumber masalahnya. Maka, pendidikan moral harus dimulai sejak usia dini.

Gratifikasi
dalam
Perspektif
Agama
Hindu



“ Menjelma menjadi manusia itu sebentar sifatnya, tidak berbeda dengan kedipan petir, sungguh sulit (didapat), karenanya pergunakanlah penjelmaan itu untuk melaksanakan darma yang menyebabkan musnahnya penderitaan. Sorgalah pahalanya.”

Sarsamuccaya: 8

Setiap orang yang dilahirkan memiliki kewajiban (*svadharma*) untuk memenuhi tuntutan dan tujuan hidup yang mulia. Oleh karena itu, setiap orang wajib berperan memutar roda kehidupan di dunia ini melalui pengabdian kerja (*karma bhakti*). Pengabdian kerja seseorang akan menjadi berkualitas apabila ia memiliki pengetahuan yang memadai dan keseimbangan antara raga, rasio, rasa, dan ruh atau kejiwaan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidupnya.

Beragama bukan hanya memuja Tuhan dengan berbagai ritual keagamaan, melainkan menerapkan ajaran agama dalam semua aspek kehidupan, bahkan semua sisi kegiatan dan tindakan. Oleh karena itu, agama Hindu mengajarkan agar manusia mengamalkan *asih*, *puniya*, dan *bhakti* di dalam semesta ciptaan-Nya. *Asih* bermakna mencintai sesama dengan menjauhkan sifat egosentrisme yang mengakibatkan penderitaan bagi orang lain sehingga setiap tindakan individu mengarah pada prinsip mutualisme, saling menguntungkan. *Puniya* adalah keikhlasan mendermakan sebagian kekayaan pribadi untuk kepentingan umum dan tidak semata-mata memenuhi kepentingan pribadinya sendiri. *Bhakti* artinya kesungguhan dan kejujuran dalam mendarmabaktikan potensi diri bagi kemajuan dan ketertiban sosial, dengan kesadaran bahwa seluruh karya individu sesungguhnya diabdikan sebagai wujud *yajña* (pengorbanan suci) kepada Hyang Widhi Wasa beserta seluruh ciptaan-Nya.

Hindu mengajarkan agar manusia mengamalkan *asih*, *puniya*, dan *bhakti* di dalam semesta ciptaan-Nya.

Tujuan hidup umat Hindu adalah "*Moksartham Jagadhita ya ca iti dharmah*" (mencapai *jagadhita* dan *moksa*, dengan kata lain mencapai kebebasan *jiwatman* atau kebahagiaan rohani yang kekal). Dalam kehidupan manusia, agama Hindu memiliki konsep jenjang kehidupan yang jelas dan telah tersusun secara sistematis dalam *Catur Asrama*. *Catur Asrama* adalah empat jenjang kehidupan yang harus dijalani untuk mencapai *moksa*, atau empat tingkatan hidup manusia atas dasar keharmonisan hidup. Di tiap-tiap tingkat ini, kehidupan manusia diwarnai oleh tugas dan kewajiban yang berbeda antara satu masa dan masa lainnya, tetapi semuanya merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Keempat tingkat tersebut yakni: *Brahmacari*, *Grehasta*, *Wanaprasta*, dan *Sanyasin*, yang tujuannya masing-masing berbeda. *Brahmacari* tujuannya adalah *darma*; *Grehasta* tujuannya adalah *darma*, *arta*, dan *kama*; *Wanaprasta* tujuannya adalah *darma*, sedangkan *Bhiksuka/Sanyasin* tujuannya adalah *moksa*.

Dalam ajaran Hindu, *darma* adalah ajaran kebenaran, pandangan hidup, atau tuntunan hidup manusia. Sementara itu, *arta* merupakan materi sebagai penopang kehidupan; sedangkan *kama* adalah keinginan; dan *moksa* bersatunya sang diri atau *jiwatman* dengan *Paramaatman*.

Jadi, jelas bahwa dalam hidupnya manusia selalu memerlukan *arta* dan *kama*. Namun,

dalam memenuhi kebutuhan akan *arta* dan *kama*, manusia harus berdasarkan *darma*, bukan *ahamkara*. Pembangkitan kesadaran bahwa kita merupakan salah satu bagian dari esensi dunia ini merupakan hal yang harus dicapai agar pikiran dapat terbuka, menyadari hakikat sang diri. Harapan tersebut dapat terwujud dengan mengimplementasikan ajaran *darma*.

Dalam pustaka suci Hindu, telah disebutkan bahwa menjelma menjadi manusia merupakan suatu keberuntungan dan hal yang utama. Dengan *manas* atau pikiran yang dimiliki, maka manusia dapat menolong dirinya sendiri dari keadaan *samsara* dengan jalan *subha karma* yaitu berkarma/berbuat yang baik. Kesadaran akan mampu meluruskan pikiran yang selalu hanya mementingkan kehidupan duniawi.

Dalam *Sârsamuccaya* (8) disebutkan: *Mânsuyam durlabham prâpya vidyullasita cañcalam, bhavakûyem atîâ kâyâ bhavopakaraôesu ca*. Artinya, "Menjelma menjadi manusia itu sebentar sifatnya, tidak berbeda dengan kedipan petir, sungguh sulit (didapat), karenanya pergunkanlah penjelmaan itu untuk melaksanakan *darma* yang menyebabkan musnahnya penderitaan. Sorgalah pahalanya."

Kitab *Sârsamuccaya* menjelaskan bahwa kelahiran menjadi manusia merupakan suatu kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri. Hanya manusialah yang

Dalam kehidupan manusia, agama Hindu memiliki konsep jenjang kehidupan yang jelas dan telah tersusun secara sistematis dalam *Catur Asrama*.

dapat memperbaiki segala tingkah lakunya yang dipandang tidak baik menjadi baik, guna menolong dirinya dari penderitaan dalam usahanya untuk mencapai kebahagiaan yang abadi.

Apapun yang kita perbuat, seperti itulah hasil yang akan kita terima. Yang menerima yaitu yang berbuat. Inilah *Karma Phala*, hukum kausalitas bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan hasil. Maka, dalam memperoleh harta pun harus berdasarkan *darma*, seperti yang tertera dalam *Sârsamuccaya*: "*Yan paramartanya yan arta kama sadyan dharma juga lekasakna rumuhun, niyata katemuaning arta kama, mene tan paramarta wikatemuaning arta kama dening anasar sakeng dharma.*" Artinya: "Dalam usaha mencari *arta* dan *kama* hendaknya berdasarkan *darma*, tidak ada manfaatnya jikalau *arta* dan *kama* didapatkan dari hal yang menyimpang dari *darma*."

Jelas sekali dikatakan oleh *Sârsamuccaya* bahwa umat Hindu hendaknya mencari *arta* dan *kama* berdasarkan *darma*. Mendapat *arta* dan *kama* dari perbuatan yang menyimpang dari *darma* maka tidak ada manfaatnya bagi kehidupan. Contohnya, mencari *arta* dari korupsi, gratifikasi, dan sebagainya. Perilaku korupsi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan *darma* yang dilarang oleh ajaran Hindu, dan akan membawa pelakunya pada penderitaan. Inilah konsep hukum *karma* dalam Hindu.

Bagaimana menghindari hukum *karma* atas perbuatan yang tidak benar? Manusia lahir dibekali dengan *wiweka*, yaitu kebijaksanaan atau daya nalar seseorang untuk dapat mempertimbangkan benar dan salah, amal dan dosa, baik-buruk (*subha karma-asubha karma*), yang sejati dan yang palsu. *Wiweka* sebagai dasar-dasar etika agama Hindu sangatlah menentukan "keputusan hati", yang disebut juga "*niscaya jnana*". Untuk itu, manusia selalu dapat meningkatkan pengetahuan, baik pengetahuan secara umum maupun tentang ketuhanan, serta mengamalkan pengetahuan itu bagi kesejahteraan umat dan kelestarian alam semesta.

Kedua jenis pengetahuan di atas diperoleh dari pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, diharapkan manusia dapat memilih dan melaksanakan perilaku baik berdasarkan susila yang dapat menimbulkan kebahagiaan hidup. Tidak sedikit orang yang celaka karena kurang bersikap hati-hati dalam berpikir, berkata, dan berbuat yang akan menimbulkan dosa. Dan di antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang paling menentukan adalah pikiran/*manas*, karena segala sesuatu yang akan diperbuat dan diucapkan awalnya bersumber dari pikiran. Jadi, dalam agama Hindu latihan pikiran adalah hal yang utama, setelah itu barulah penguasaan kata-kata dan yang terakhir pelaksanaan perbuatan.

"Dalam usaha mencari *arta* dan *kama* hendaknya berdasarkan *darma*, tidak ada manfaatnya jikalau *arta* dan *kama* didapatkan dari hal yang menyimpang dari *darma*."

Manusia juga memiliki alat untuk dapat menikmati hidup, yaitu *indria* atau indra, yang membuat manusia terikat dengan unsur-unsur duniawi. Namun, kalau berbalik memperlakukannya manusia, *indria* ini pula yang membawa manusia hidup sengsara. Dalam *Upanisad* dinyatakan, *indria* ibarat kuda kereta sedangkan keretanya adalah badan dan tali kekang adalah pikiran. Kesadaran budi atau intelek maka kusir keretanya, sementara *atman* sang pemilik kereta. Kita tahu, kereta tidak dapat mencapai tujuan tanpa ditarik oleh kuda. Namun, kalau tidak dikendalikan dengan tali oleh kusir kereta, kuda itu bisa menyesatkan kereta. Bahkan kuda itu akan membawa kereta masuk jurang atau menabrak sana-sini.

Meski demikian, kalau dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, *indria* akan membawa manusia sampai pada tujuan hidup mencapai kebahagiaan. Karena itu, dalam berbagai sastra suci agama Hindu, selalu ditekankan agar manusia memelihara dan mengendalikan *indria* sebaik-baiknya.

Raja *indria* adalah pikiran. Oleh karena itu, pikiran hendaknya dapat mengemudikan *indria* dan harus bersih dan murni. Pikiran harus dilatih untuk mencapai kebajikan, seperti yang diajarkan dalam kitab-kitab suci. Kebajikan pada dasarnya adalah cinta kebenaran, kejujuran, keikhlasan, dan keadilan.

Dalam kitab *Manu Smṛti*, disebutkan:
"Orang-orang bijaksana harus berusaha

mengemudikan *indria*-nya yang berkeliaran, di tengah-tengah benda pemuasnya, yang menarik nafsu, sebagai kusir kuda yang banyak.” Dalam *Upanisad*, disebutkan: “Ketahuilah bahwa Atma bagaikan pengendara kereta dan tubuh bagaikan kereta. Ketahuilah juga, budi (kecerdasan) laksana kusir dan pikiran sebagai kendalinya.”

Maka, *indria* ibarat kuda sedangkan benda-benda pemuas nafsu adalah lapangannya (di mana kuda itu berkeliaran). *Atma* bersekutu dengan *indria* dan pikiran menjadi penikmatnya. Orang bijaksana yang selalu mempergunakan pikirannya, mengendalikan *indria*-nya hingga tak ubahnya kuda yang baik. Dengan demikian, kusir yang bijaksana, yang dapat mengendalikan tali kekangnya, akan menuju tempat yang terakhir dan tertinggi, yakni Sanghyang Widhi Wasa.

Dalam kitab suci *Sārsamuccaya*, disebutkan bahwa *indria* adalah jalan menuju surga dan neraka. Jika *indria* dapat dikendalikan dengan baik, maka kebahagiaan akan tercapai dan jika tidak nestapa atau neraka yang akan dijumpai. Godaan yang terhebat bagi *indria* adalah harta benda dan birahi. Maka itulah, umat Hindu mesti bersama-sama melatih pikiran *amulat sarira*, yakni melihat ke dalam diri kita, dengan mendidik diri secara disiplin, agar pikiran dapat menguasai *indria*.

Ajaran agama Hindu sangat meyakini hukum *karma* yang mempengaruhi

Jika *indria* dapat dikendalikan dengan baik, maka kebahagiaan akan tercapai dan jika tidak nestapa atau neraka yang akan dijumpai. Godaan yang terhebat bagi *indria* adalah harta benda dan birahi.

eksistensi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Hukum *karma* sebagai hukum yang mutlak memberikan keyakinan kepada umat Hindu agar senantiasa berusaha berbuat, berpikir, dan berkata berdasarkan *darma*. Dalam mencari sarana hidup dan penghidupan, apakah berupa harta ataupun pemenuhan keinginan, manusia tidak boleh menyimpang dari *darma*. Perbuatan seperti menerima gratifikasi, yang mempengaruhi pengambilan keputusan hingga merugikan orang banyak, melanggar norma hukum dan norma agama; ini sangat dilarang oleh ajaran Hindu karena termasuk dalam *adharma* yang bertentangan dengan *darma*.

Kisah Prabu Salya barangkali dapat menjadi pelajaran. Prabu Salya menyantap jamuan dari Kurawa dalam perjalanan menuju Upaplawa untuk menemui Pandawa. Tanpa rasa curiga, Prabu Salya menghabiskan makanan dan minuman pemberian Duryudana dan adik-adiknya. Namun, santapan ini harus dibayar dengan imbalan keberpihakan ke kubu Kurawa dalam laga di Kurusetra, sesuai permintaan Duryudana. Dalam hal ini, keputusan Prabu Salya tidak didasarkan pada *darma* tetapi pada perasaan berutang kepada Duryudana.


Inilah contoh kisah cerita dalam ajaran agama Hindu yang membuktikan bahwa gratifikasi dapat berdampak sangat negatif terhadap kehidupan dan peradaban Hindu. Jalan pemberian gratifikasi sangat beragam

dan dewasa ini semakin kompleks, sehingga semua umat beragama harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan agar tidak terjebak dalam penerimaan gratifikasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

“ Dalam mencari sarana hidup dan penghidupan, apakah berupa harta ataupun pemenuhan keinginan, manusia tidak boleh menyimpang dari darma. Perbuatan seperti menerima gratifikasi, yang mempengaruhi pengambilan keputusan hingga merugikan orang banyak, melanggar norma hukum dan norma agama; ini sangat dilarang oleh ajaran Hindu karena termasuk dalam *adharma* yang bertentangan dengan *darma*.

”

Gratifikasi
dalam
Perspektif
Agama
Buddha



“Barang siapa yang lengah, tapi kemudian menjadi sadar akan menerangi dunia ini seperti bulan yang terbebas dari awan; Barang siapa yang meninggalkan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik, akan menerangi dunia ini seperti bulan yang terbebas dari awan.”

(Dhammapada: 172-173)

Dalam ajaran agama Buddha, perbuatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbuatan benar (*kusalakhamma*) dan perbuatan tidak benar (*akusalakhamma*). Suatu perbuatan dikatakan benar apabila setelah dikerjakan tidak menimbulkan penyesalan tetapi justru kegembiraan. "Perbuatan tidak benar apabila setelah dikerjakan menimbulkan penyesalan atau penderitaan bahkan ratap tangis" (*Dhammapada*: 67-68).

Meski pernah melakukan perbuatan tidak benar, seseorang bisa berubah dan meninggalkan perbuatan tersebut: "Barang siapa yang lengah, tapi kemudian menjadi sadar akan menerangi dunia ini seperti bulan yang terbebas dari awan; Barang siapa yang meninggalkan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik, akan menerangi dunia ini seperti bulan yang terbebas dari awan" (*Dhammapada*: 172-173).

Perbuatan benar telah ditunjukkan oleh Buddha lewat Jalan Mulia Berunsur Delapan. Untuk mencapai kebahagiaan sejati, kedamaian sesungguhnya, atau *Nibbhana*, seseorang perlu mempraktikkan Jalan Mulia Berunsur Delapan. Masing-masing unsur dalam Jalan Mulia ini tidaklah berdiri sendiri; semua saling terkait dan saling berhubungan satu sama lain. Jalan Mulia Berunsur Delapan dikelompokkan menjadi tiga. *Pertama*, moralitas (*sila*), yang terdiri atas: ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar. *Kedua*, kebijaksanaan (*panna*), yang

"Perbuatan tidak benar apabila setelah dikerjakan menimbulkan penyesalan atau penderitaan bahkan ratap tangis" (*Dhammapada*: 67-68).

terdiri atas: pandangan benar dan pikiran benar; *Ketiga*, kelompok konsentrasi (*samadhi*), yang terdiri atas: daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar.

Dalam ajaran Buddha, ketiga kelompok tersebut, yaitu *sila*, *panna*, dan *samadhi* merupakan hal utama. Kesempurnaan maka dapat dicapai apabila seseorang menerapkan sepenuhnya ketiga kelompok tersebut. Praktiknya dimulai dari disiplin moral (*sila*). Tak heran jika *sila* ada di urutan pertama dalam Jalan Mulia Berunsur Delapan. Sebab, sifatnya mendasar. Tanpa disiplin moral yang baik, konsentrasi tidak terlaksana dengan baik dan kebijaksanaan tidak akan tumbuh di dalam diri seseorang. Pelaksanaan *sila* sebagai pedoman latihan adalah sesuatu yang mendasar dalam ajaran Buddha. Dengan itu, seseorang dapat melihat apakah suatu perbuatan betul-betul benar atau dibenarkan. Buddha telah menganjurkan agar kita bergegas untuk kebajikan dan mengendalikan pikiran dengan benar. Sabda Buddha menyebutkan, "Barang siapa lamban berbuat baik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan" (*Dhammapada*: 116).

Apa yang dimaksud dengan perbuatan benar dalam pengertian universal pun bukan berarti pikiran kita yang membenarkan perbuatan sendiri tanpa landasan ajaran agama yang kuat. Misalnya, perbuatan merampok, mencuri, menyuap, dan menipu adalah perbuatan jahat yang

tidak bisa dibenar-benarkan dengan alasan ekonomi atau kekurangan lainnya. Perbuatan yang kita lakukan merupakan konsekuensi dari hukum sebab-akibat. Inilah yang dikatakan oleh Buddha, bahwa perbuatan benar adalah "perbuatan yang benar".

Perbuatan benar secara aktif sangat dianjurkan dalam pandangan Buddha, karena perbuatan benar yang dilakukan secara terus-menerus akan membuat seseorang hidup bahagia. Buddha mengajarkan tindakan benar untuk dilakukan secara aktif sehingga menjadikan hati dan pikiran kita tenang dan bahagia. Bahkan, dalam pandangan Buddha, makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki kesadaran. Oleh karenanya, umat Buddha menghindari tindakan "membunuh makhluk hidup", karena semua makhluk hidup mengharapkan kebahagiaan. Dalam *Dhammapada*: 129 disebutkan: "Semua orang takut akan hukuman, semua orang takut akan kematian. Setelah membandingkan orang lain dengan dirinya sendiri, hendaklah seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan." Mengembangkan kepedulian dan simpati terhadap makhluk lain merupakan anjuran yang ditekankan dalam ajaran Buddha. Namun, simpati dan kepedulian yang dimaksud bukan simpati dan kepedulian untuk mendapatkan balas budi (pamrih). Simpati dan kepedulian terhadap makhluk hidup bersumber dari cinta kasih yang universal.

"Barang siapa lamban
berbuat baik, maka
pikirannya akan senang
dalam kejahatan"
(*Dhammapada*: 116)

Buddha mengajarkan bahwa seorang seharusnya mengembangkan kepedulian dan pelayanan terhadap yang lain, serta merawat dan memperhatikan hidup yang lain secara benar. Kepedulian yang bersumber dari cinta kasih universal (tanpa pamrih) inilah prinsip yang diajarkan oleh Buddha. Sabda Buddha menyebutkan, "Barang siapa mencari kebahagiaan bagi dirinya sendiri dengan tidak mengakibatkan penderitaan bagi makhluk lain yang juga mendambakan kebahagiaan, maka dalam kelahirannya ia akan memperoleh kebahagiaan" (*Dhammapada*: 132).

Konsep hukum *Karma* dalam ajaran Buddha sebenarnya hukum sebab-akibat, yang menyebutkan bahwa, "Sesuai dengan benih yang ditanam, demikian buah yang akan dipetikinya." Mereka yang menanam kebaikan akan memetik buah kebahagiaan dan yang menanam kejahatan akan memetik buah penderitaan. Ini konsekuensi dari hukum sebab-akibat yang telah diajarkan oleh Buddha. Kebahagiaan menurut ajaran agama Buddha dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebahagiaan dalam bentuk terpenuhinya kebutuhan pokok yang berupa materi dan kebahagiaan batin, yaitu adanya rasa puas. Kebutuhan pokok itu sendiri dalam tradisi Buddha mencakup makanan yang cukup untuk melangsungkan kehidupan, pakaian yang pantas, tempat tinggal yang layak, serta obat-obatan untuk menjaga kesehatan. Sementara itu, untuk mencapai hidup yang bahagia, perjuangan dan

kebahagiaan perlu diperjuangkan. Salah satunya berjuang melalui latihan melepas, yang dalam konteks ajaran Buddha dinamakan *berdana* atau melepas keterikatan. Memberikan gratifikasi tidak termasuk *berdana* karena sang pemberi mengharapkan sesuatu yang menambah keterikatan nafsu (*lobbha*) atau keserakahan yang akan mengencangkan keterikatan.

Hukum *Karma* dalam ajaran Agama Buddha merupakan hukum kepastian yang tidak bisa ditawar. Disebutkan dalam kitab suci *Dhammapada* sebagai berikut: "Tidak di langit, di celah-celah gunung atau di mana pun tidak ditemukan suatu tempat bagi seorang untuk dapat menyembunyikan diri dari akibat perbuatan jahatnya" (*Dhammapada*: 127). Suatu perbuatan akan diikuti oleh akibat dari suatu sebab. Sebab yang baik akan berakibat kebahagiaan dan sebab yang tidak baik akan memperoleh penderitaan. Suatu kesalahan harus disadari sehingga seseorang dapat mengembangkan kebaikan dan menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya.

Dalam hukum sebab-akibat suatu kesalahan tidak bisa ditebus dengan hanya permohonan maaf atau pemandian badan agar terbebas dari dosa. Hal ini diajarkan oleh Buddha ketika melihat orang-orang yang sedang membersihkan dosanya dengan cara menyucikan diri dan mandi di Sungai Bahula. Menyadari hal tersebut, pengikut Buddha harus berhati-hati agar

Memberikan gratifikasi tidak termasuk *berdana* karena sang pemberi mengharapkan sesuatu yang menambah keterikatan nafsu (*lobbha*) atau keserakahan yang akan mengencangkan keterikatan.

tidak terjerumus dengan pandangan yang keliru.

Ada tiga corak dalam hubungan sebab-akibat. Pertama adalah *anicca* atau ketidakkekalan, yaitu apa saja yang bersyarat; yang ada dan yang terjadi hanya untuk sementara. *Sabbe Sankhara Anicca* artinya: segala sesuatu yang berkondisi akan mengalami perubahan atau tidak kekal adanya. Kedua, ketidaksempurnaan atau penderitaan. Apa saja yang tidak kekal, tidak sempurna, atau tidak memuaskan akan mendatangkan penderitaan, yang dinyatakan dengan *Sabba Sankhara Dukkha*. Terakhir, ketiga, adalah ketiadaan inti kekal abadi yang berdiri sendiri, semua kondisi yang ada saling bergantung antara satu sama lain, atau *Sabbe Dhamma Anatta*.

Manusia selalu mengalami perubahan. Dari sebab yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dari sebab yang tidak baik akan mendatangkan penderitaan. Penderitaan bentuknya bermacam-macam; ada penderitaan karena cita-cita tidak tercapai, penderitaan karena kekurangan materi, penderitaan karena memiliki utang, penderitaan karena penyakit fisik, dan sebagainya. Penderitaan dapat diakhiri sebagaimana dikisahkan dalam perjalanan siswa Buddha yang bernama Yasa. Dengan

mengikuti petunjuk Buddha, Yasa berhasil memutuskan rantai penderitaan dan mencapai tujuan Nirwana. Ia menjadi *arahat*, orang yang dikuduskan dan telah meraih kebebasan mutlak atau Nirwana.

Gratifikasi, sebagai pemberian dengan maksud tertentu untuk kepentingan pribadi dengan harapan mendapat imbalan yang lebih, dalam pandangan ajaran Buddha tidak dibahas secara khusus. Namun, dalam ajaran agama Buddha dikenal apa yang dimaksud dengan *berdana* atau *danaparamittha*, yaitu pemberian tanpa pamrih dengan harapan melepas keterikatan demi kebahagiaan semua makhluk. Pemberian ini adalah wujud kedermawanan atau kemurahan hati yang didasari sifat luhur, yang mendorong seseorang untuk beramal atau berkorban demi kepentingan kemanusiaan. Jelas ini berbeda dari gratifikasi.

Dalam ajaran agama Buddha dikenal apa yang dimaksud dengan *berdana* atau *danaparamittha*, yaitu pemberian tanpa pamrih dengan harapan melepas keterikatan demi kebahagiaan semua makhluk.

GRATIFIKASI
DALAM
PERSPEKTIF AGAMA

Gratifikasi
dalam
Perspektif
Agama
Khonghucu

“ Bila seorang raja bertanya: ‘Apakah yang dapat menguntungkan negriku?’ Maka para pejabat akan bertanya: ‘Apakah yang dapat menguntungkan keluargaku?’ dan rakyatpun akan bertanya: ‘Apakah yang dapat menguntungkan diriku?’ Bila yang berkedudukan tinggi maupun rendah hanya berebut keuntungan niscaya negara berada dalam keadaan bahaya.”

(Mengzi 1A:4)



Memberi dan Menerima adalah dua hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Bahkan ciri utama dalam kehidupan yang dipenuhi unsur timbal balik atau yin yang dalam pemahaman Agama Khonghucu adalah Memberi dan Menerima.

Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan dari waktu ke waktu, nilai ketulusan yang sejatinya ada di dalam Memberi dan Menerima mengalami tambahan-tambahan maksud dan tujuan sehingga timbulah efek samping berupa kecurigaan dan hilangnya kepercayaan diantara pemberi dan penerima, atau bahkan sebaliknya melahirkan harap-harap yang mengandung kepentingan.

Dewasa ini sering ditemui kasus-kasus pemberian sesuatu kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan dengan tujuan menyesuaikan arah kebijakan yang dihasilkan dengan kepentingan si pemberi. Pemberian seperti inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Gratifikasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi [gra·ti·fi·ka·si] merupakan kata nomina (kata benda) yang mempunyai arti uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Sedangkan menurut pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) definisi dan dasar hukum Gratifikasi dijelaskan menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, yaitu:

“Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Namun ada pengecualian yang diatur menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Ditegaskan pula melalui peraturan yang mengatur Gratifikasi, yaitu pada pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya."

Maka menjadi jelas, bahwa Gratifikasi merupakan hal yang tidak diperkenankan terjadi diantara kita semua, baik sebagai pihak pemberi maupun penerima.

NAMA BAIK ADALAH WARISAN

Agama Khonghucu mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjunjung nilai-nilai yang mendukung sikap memuliakan hubungan. Tidak terkecuali memuliakan hubungan dengan sesama manusia atau menjaga hubungan baik. Hubungan baik yang dijaga tentunya harus berlandaskan kebajikan, dimana dalam hubungan baik tersebut terkandung nilai ketulusan yang jauh dari keinginan untuk saling memanfaatkan.

"Tiap benda itu mempunyai pangkal dan ujung, dan tiap perkara itu mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana yang perlu didahulukan dan mana yang boleh dikemudiankan, ia sudah dekat dengan Jalan Suci." (Daxue Utama : 3)

Gratifikasi bukanlah fenomena baru, melainkan sudah sejak lama ada dan terjadi di banyak tempat. Salah satu cerita yang melukiskan fenomena ini dapat dibaca di dalam buku "Menuju Masyarakat Anti Korupsi, Perspektif Agama Khonghucu" Cerita yang dimuat oleh Ws. Mulyadi sebagai bagian dari tulisannya mengisahkan seorang pejabat jujur, yaitu Gubernur Yang Zen. Ringkas cerita, Gubernur Yang Zen merekomendasikan seorang pelajar yang rajin membaca dan membahas kitab-kitab suci bernama Wang Mi untuk menjadi seorang bupati. Kaisar menyetujuinya dan segera melantik Wang Mi menjadi bupati di Chang Yi.

Sepanjang jabatannya, Wang Ming dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik sehingga rakyat menyukainya. Suatu ketika gubernur Yang Zen melakukan perjalanan Dinas dan singgah di Chang Yi. Bupati Wang Mi sangat gembira dan mengadakan jamuan penyambutan. Ketika perjamuan usai tinggalah Wang Mi dan gubernur Yang Zen berdua sedang berbincang-bincang. Wang Mi menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah direkomendasikan gubernur Yang Zen sebagai seorang bupati. Sebagai ungkapan rasa terima kasihnya Wang Mi menyerahkan hadiah berupa batangan emas kepada gubernur. Sebagai pejabat yang lurus maka hadiah dari Wang Mi ditolaknya. Ia menasehati Wang Mi agar tidak sesekali menerima hadiah apapun terkait jabatan yang diembannya.

Demikianlah Yang Zen memahami betul apa yang harus didahulukan dan dikemudiankan, baginya mewariskan nama baik kepada keturunannya itu jauh lebih bernilai daripada mewariskan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur.

MENGENDALIKAN KEINGINAN

Menjalani kehidupan senantiasa dipenuhi oleh keinginan-keinginan. Tidak jarang keinginan-keinginan tersebut tidak dapat dikendalikan akibat merasa terlalu nyaman saat keinginan tersebut terpenuhi. Di dalam agama Khonghucu, hal mengendalikan keinginan merupakan salah satu cara Membina Diri, dimana dalam menjalankannya diperlukan disiplin diri untuk mau memperbaiki Diri ketika disadari bahwa keinginan telah tidak terkendali.

“Kaya dan berkedudukan mulia adalah keinginan tiap orang, tetapi bila tidak dapat dicapai dengan Jalan Suci, janganlah ditempati. Miskin dan berkedudukan rendah adalah kebencian tiap orang, tetapi bila tidak dapat disingkiri dengan Jalan Suci, janganlah dihindari.” (Lunyu IV : 1)

Demikianlah tantangan dalam kehidupan, jika harus miskin demi kebenaran maka kemiskinan tersebut justru merupakan Jalan Suci yang harus ditempuh dengan tulus tanpa keluh gerutu. Menerima bantuan dalam keadaan susah merupakan berkah, namun perlu dikaji kelayakan bantuan tersebut, apakah sudah selaras dengan Cinta Kasih, artinya sudah diyakini ketulusan yang menyertainya; apakah sudah sesuai dengan kebenaran, artinya tidak ada ketentuan yang dilanggar; apakah sudah sesuai dengan kesusilaan, artinya tidak menyalahi norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar kita; dan apakah bijaksana apabila bantuan tersebut diterima, artinya tidak ada hal-hal yang mengakibatkan penyesalan dikemudian hari maupun penyesalan dari pihak lain.

Di sisi lain, jika layak menjadi kaya, mulia, dan berkedudukan, maka itupun merupakan Jalan Suci yang harus ditempuh dengan mawas diri dan tetap rendah hati.

Memberikan bantuan sebagai kemurahan hati dengan ketulusan dan rasa syukur karena memiliki kesempatan untuk membina hubungan baik, tidak terkotori oleh pamrih yang mengandung kepentingan. Jika diberi kesempatan untuk melayani sesama, lakukanlah hal tersebut sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan kejujuran.

Di dalam membangun masyarakat yang bersih dari gratifikasi diperlukan adanya pembangunan mental yang bertujuan membentuk jiwa-jiwa yang tulus, tidak mudah mengeluh, bersedia bekerja keras, penuh rasa syukur, dan disiplin dalam mengendalikan keinginan. Hal ini telah diupayakan pemerintah melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang dirancang sedemikian rupa dengan tujuan terciptanya suatu tatanan masyarakat yang tertib dan berdedikasi. Maka setiap individu masyarakat perlu menyadari dan memahami, bahwa semua upaya pemerintah ini adalah untuk kebaikan bersama. Jika ditemukan adanya kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam setiap upaya pemerintah, hendaknya masyarakat tidak mudah bersikap demonstratif yang menjurus destruktif, namun tetap mengedepankan sikap persaudaraan yang menjunjung keluasaan hati dan pikiran.

KETELADANAN

"Bila seorang raja bertanya: 'Apakah yang dapat menguntungkan negriku?' Maka para pejabat akan bertanya: "Apakah yang dapat menguntungkan keluargaku?' dan rakyatpun akan bertanya: 'Apakah yang dapat menguntungkan diriku?' Bila yang berkedudukan tinggi maupun rendah hanya berebut keuntungan niscaya negara berada dalam keadaan bahaya." (Mengzi 1A : 4)

Mewujudkan harapan terciptanya suatu keadaan yang baik tidak dapat digantungkan pada orang lain. Semua upaya perlu dimulai dari diri sendiri. Ibarat orang mencoba melepaskan anak panah agar tepat pada sasaran, jika meleset maka yang perlu diperiksa adalah kesalahan yang dilakukan mulai saat membentangkan busur hingga anak panah melesat. Apabila kita memiliki sikap dengan mudahnya menyalahkan orang lain sebagai penyebab kegagalan dari upaya yang kita lakukan tidak akan memberikan manfaat positif bagi kita.

Apa yang sedang kita upayakan bersama adalah memerangi tindak korupsi. Maka kontribusi penting yang dapat kita berikan adalah menjadikan diri sendiri sebagai teladan untuk tidak korupsi dan membantu menciptakan kondisi dimana tindak korupsi dapat dicegah. Tanpa kita sadari, seringkali tindak korupsi justru terjadi akibat kesempatan-kesempatan yang kita buka, maka mencermati pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita sendiri akan dapat membantu pencegahan tindak korupsi.

“Jadikanlah dirimu pelopor dalam berjerih payah melaksanakan tugas....Pantang merasa capai” (Lunyu XIII : 1)

“Makna memerintah ialah meluruskan. Bila kamu menjadi pelopor berbuat lurus, siapakah berani berbuat tidak lurus?” (Lunyu XII : 17)

Penutup

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa berbagai agama yang ada di Indonesia secara umum telah memberikan gambaran dalam ajarannya mengenai bahaya gratifikasi yang dianggap suap. Hasil pemaparan mengenai gratifikasi dari perspektif berbagai agama tidak membenarkan perbuatan gratifikasi yang dianggap suap. Sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi, gratifikasi yang dianggap suap wajib dicegah agar tidak mewabah di Indonesia. Jangan lagi dilakukan rasionalisasi atau pembenaran-pembenaran terkait gratifikasi yang dianggap suap melalui sisi agama, karena ajaran semua agama yang ada di Indonesia secara tegas memberikan gambaran mengenai bahaya gratifikasi yang dianggap suap dan tidak membenarkan tindakan-tindakan yang jelas mengarah pada perbuatan korupsi tersebut. Pejabat atau pegawai pemerintah, kalangan sektor swasta, dan masyarakat tentunya dapat menjadikan ajaran agama sebagai acuan untuk mengedepankan upaya pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi dengan menolak gratifikasi yang dianggap suap.

Pada prinsipnya, praktik pemberian dan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap harus dihentikan. Pegawai negeri dan penyelenggara negara sudah selayaknya bertanggung jawab menunaikan tugas dan kewajibannya.

Masyarakat dan dunia usaha seharusnya tidak perlu memberikan gratifikasi karena hal tersebut justru akan mengganggu independensi, objektivitas, dan profesionalitas pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam bekerja. Lebih jauh lagi, memberikan gratifikasi dapat menjerumuskan pegawai negeri dan pejabat terjerumus ke dalam penyuapan, pemerasan, hingga korupsi yang merugikan keuangan negara. Kita semua sebagai masyarakat yang beragama tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memutus mata rantai gratifikasi yang menjadi akar korupsi.

Salam anti korupsi.